



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara permohonan Isbath Nikah yang diajukan oleh:

Deis Wandu Saputra Wijaya bin Zainal Abidin, NIK. 1706022612960001, tempat, tanggal lahir, Mukomuko, 26 Desember 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Iis Harianti binti Suhar, NIK. 1306116707970002, tempat, tanggal lahir, Bawan, 27 Juli 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan Surat Permohonannya tanggal 17 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal tersebut dengan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Mkm telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya yang selengkapnya tertuang pada surat permohonan Pemohon dan merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini:

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Bahwa, oleh karena para Para Pemohon telah mencabut Permohonannya maka pemeriksaan terhadap perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bawa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ingin melanjutkan permohonannya tersebut sehingga menyatakan mencabut perkaranya; Menimbang bahwa oleh karena Pemohon untuk mencabut perkara ini, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dipertimbangkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara *aquo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Mkm dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mukomuko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Lailatul Marhumah, S.H.I.** sebagaimana penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Mkm tertanggal 17 Juli 2024, penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Rambo Sihaloho, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Lailatul Marhumah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rambo Sihaloho, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

- Biaya PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp150.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).